

SIARAN PERS

ANTISIPASI KERAWANAN PUNGUT HITUNG PILKADA SERENTAK TAHUN 2024, BAWASLU KAB.LAMPUNG TENGAH PETAKAN POTENSI TPS RAWAN

LAMPUNG TENGAH_ 21 November 2024 – Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi TPS rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung telah menyelesaikan proses pemetaan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan. Tujuan dilakukannya adalah untuk memetakan potensi kerawanan dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi guna memastikan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 berjalan jujur, adil dan demokratis. Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah petakan potensi TPS rawan pada Pemilihan tahun 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.

Pemetaan kerawanan diambil dari basis kelurahan/desa di 311 Desa/Kampung se-Se-Kabupaten Lampung Tengah yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024. Dalam melakukan pemetaan TPS rawan, Bawaslu menyusun variabel dan indikator TPS rawan pada Pemilihan 2024. Terdapat 8 (delapan) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator dengan rincian sebagai berikut;

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Penggunaan Hak Pilih | 1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan); |
| | 2. Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb); |
| | 3. Terdapat Potensi Pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK); |
| | 4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas; |
| | 5. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS; |
| | 6. Terdapat Riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken); |
| | 7. Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU). |
| 2. Keamanan | 1. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS; |
| | 2. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara Pemilihan; |
| | 3. Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara. |

- 
- | | |
|----------------------------------|--|
| 3. Politik Uang | 1. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS |
| 4. Politisasi SARA | 1. Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS; |
| 5. Netralitas | 1. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
2. ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
3. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
4. ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon |
| 6. Logistik | 1. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat pemilu;
2. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
3. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu. |
| 7. Lokasi TPS | 1. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
2. TPS didirikan di wilayah rawan konflik;
3. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);
4. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
5. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
6. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
7. TPS di lokasi khusus. |
| 8. Jaringan Internet dan Listrik | 1. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
2. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS. |

Berdasarkan pemantauan dan analisis di 311 Desa/Kampung dan 28 Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengidentifikasi sejumlah TPS yang memiliki potensi kerawanan. Berikut rincian hasil identifikasi TPS Rawan di Kabupaten Lampung Tengah dalam satuan Kecamatan:

INDIKATOR	JUMLAH TPS	TPS RAWAN PALING BANYAK
TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT	285	SEPUTIH RAMAN SEPUTIH MATARAM WAY PENGUBUAN GUNUNG SUGIH TRIMURJO
TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri)	272	PADANG RATU SEPUTIH MATARAM TRIMURJO PUTRA RUMBIA SEPUTIH RAMAN WAY SEPUTIH ANAK RATU AJI SEPUTIH BANYAK KALIREJO
TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)	88	SEPUTIH MATARAM ANAK TUHA WAY SEPUTIH PADANG RATU SEPUTIH RAMAN
TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	77	KOTAGAJAH SEPUTIH RAMAN TRIMURJO SEPUTIH AGUNG
TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK)	69	WAY SEPUTIH PUTRA RUMBIA BANDAR MATARAM SEPUTIH RAMAN
TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	42	GUNUNG SUGIH SEPUTIH SURABAYA BUMINABUNG PUBIAN SELAGAI LINGGA
TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	31	BANDAR MATARAM TRIMURJO
TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon	26	TERBANGGI BESAR SEPUTIH SURABAYA WAY SEPUTIH
TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS	20	SEPUTIH RAMAN GUNUNG SUGIH

TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu	20	TERUSAN NUNYAI BANGUN REJO WAY SEPUTIH
TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	15	RUMBIA SEPUTIH RAMAN KALIREJO SEPUTIH AGUNG
TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan	10	GUNUNG SUGIH PADANG RATU ANAK RATU AJI
TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu	9	TERUSAN NUNYAI BANGUN REJO PUNGGUR
TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	9	BANDAR SURABAYA TERBANGGI BESAR BANDAR MATARAM TERBANGGI BESAR
TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik	9	
TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon	8	SEPUTIH AGUNG RUMBIA
TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)	7	PADANG RATU GUNUNG SUGIH BUMIRATU NUBAN WAY PENGUBUAN
TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)	4	SENDANG AGUNG SEPUTIH AGUNG GUNUNG SUGIH
TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS	3	BANGUN REJO
TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan	2	BANDAR SURABAYA TERUSAN NUNYAI
Terdapat jumlah TPS di Lokasi Khusus	2	GUNUNG SUGIH
TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon	2	SEPUTIH AGUNG SEPUTIH RAMAN
Terdapat Riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara	0	-

Pemilihan melalui sistem Noken);		
----------------------------------	--	--

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, Pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memitigasi agar pemungutan suara berjalan lancar secara demokratis tanpa ada gangguan yang berarti.

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menyiapkan strategi pencegahan untuk mengantisipasi kerawanan di TPS sebagai berikut:

1. Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan;
2. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
3. Edukasi, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat;
4. Optimalisasi pelaporan digital dengan SIWASLIH;
5. Kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif;
6. Pengawasan dan pengawasan distribusi logistik untuk memastikan logistik Pemilihan sampai tepat waktu dan tepat jumlah sesuai kebutuhan;
7. Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap tingkatan

Berdasarkan pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengimbau KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS :

- a) Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan diatas;
- b) Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet;
- c) Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Ketua,

YULI EFENDI, S.H

Narahubung
Pencegahan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024

